



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 19 TAHUN 2006  
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TIRTA MULYA, DESA RANAH KARYA,  
DESA KOTA PRAJA, DAN DESA SINAR JAYA DALAM WILAYAH  
KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, luas wilayah, jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelayanan kepada masyarakat ;

b. bahwa untuk dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu membentuk Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam Wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko;

c. bahwa melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara nomor 2828 )

2. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG PEMBENTUKAN DESA TIRTA MULYA, DESA RANAH KARYA, DESA KOTA PRAJA DAN DESA SINAR JAYA DALAM WILAYAH KECAMATAN LUBUK PINANG KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;

- e. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan Lubuk Pinang.
- g. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dalam Daerah Kabupaten;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Kepala Desa adalah Pejabat yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang ditetapkan oleh BPD dan disahkan oleh Bupati;
- j. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang dibentuk dari dan oleh masyarakat Desa melalui musyawarah;
- k. Pembentukan Desa adalah Prakarsa/upaya pembentukan Desa dalam Kabupaten Mukomuko.

## BAB II

### PEMBENTUKAN BATAS DAN LUAS WILAYAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko.

## BATAS WILAYAH

### Pasal 3

#### (1) DESA TIRTA MULYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Lubuk Gedang.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Agung Jaya dan Rawa Mulya.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Tirta Makmur.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Lubuk Sanai.

#### (2) DESA RANAH KARYA

- a. Sebelah Utara dengan Sungai Lubuk Lansek Desa Lubuk Pinang.
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Pelokan Desa Tirta Makmur.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Suka Pindah.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Lubuk Pinang.

#### (3) DESA KOTA PRAJA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Tirta Makmur (SP 5).
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Selagan Jaya (SP 3).
- c. Sebelah Timur dengan Dusun I dan Dusun II Desa Agung Jaya.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Ujung Padang.

#### (4) DESA SINAR JAYA

- a. Sebelah Utara dengan Desa Resno.
- b. Sebelah Selatan dengan Desa Sungai Lintang.
- c. Sebelah Timur dengan Desa Talang Petai.
- d. Sebelah Barat dengan Desa Manjunto Jaya.

## LUAS WILAYAH

### Pasal 4

- (1) Desa Tirta Mulya Kecamatan Lubuk Pinang dengan luas wilayah ± 750 Ha, dengan jumlah jiwa 1.503 jiwa, 303 KK. ( Lampiran Peta Batas wilayah ).

- (2) Desa Ranah Karya Kecamatan Lubuk Pinang dengan luas wilayah ± 1.500 Ha, dengan jumlah jiwa 1.521 jiwa, 300 KK. ( Lampiran Peta Batas wilayah ).
- (3) Desa Kota Praja Kecamatan Lubuk Pinang dengan luas wilayah ± 1.500 Ha, dengan jumlah jiwa 1.573 jiwa, 312 KK. ( Lampiran Peta Batas wilayah ).
- (4) Desa Sinar Jaya Kecamatan Lubuk Pinang dengan luas wilayah ± 455 Ha, dengan jumlah jiwa 981 jiwa, 216 KK. ( Lampiran Peta Batas wilayah ).

### BAB III KEWENANGAN DESA

#### Pasal 5

Kewenangan Desa mencakup seluruh kewenangan yang menjadi kewenangan Desa sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMERINTAHAN DESA

#### *Bagian Pertama*

#### Badan Permusyawaratan Desa

#### Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa dibentuk melalui hasil musyawarah paling lambat 1 (satu) tahun setelah terbentuknya Desa definitif.
- (2) Apabila sebelum terbentuknya Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, keanggotaan Badan Permusyawaran Desa (BPD) telah dibentuk oleh Pemerintah Desa sementara, maka keanggotaan BPD tersebut secara langsung menjadi Anggota BPD Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Jumlah dan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Bagian Kedua Pemerintah Desa

## Pasal 7

- (i) Dengan terbentuknya Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko definitif, untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diangkat seorang Penjabat Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan usul Camat, dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.
  - (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) belum dapat dipilih dan disahkan Kepala Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk Pinang, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Bupati atas usul Camat dapat menunjuk kembali Penjabat Kepala Desa yang bersangkutan untuk masa jabatan 1 (satu) tahun berikutnya.
  - 3 Camat Lubuk Pinang melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kerja Penjabat Kepala Desa yang dibentuk dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 8

- (1) Dengan dibentuknya Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko, maka segala Keputusan dan Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Desa Induk tetap berlaku sepanjang tidak berteritangan dengan Peraturan Daerah ini.
  - (2) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada APBD Kabupaten Mukomuko sampai dengan dialokasikannya dana bantuan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk Desa Tirta Mulya, Desa Ranah Karya, Desa Kota Praja dan Desa Sinar Jaya dalam wilayah Kecamatan Lubuk

21200 G

Tahun 2008

- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Keputusan Bupati, Peraturan Desa, dan Keputusan Kepala Desa Induk yang sementara harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama diriyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko  
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

